KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk rangka melaksanakan layanan informasi publik kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintah yang baik;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pengelolaan keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber1aku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026.

TIM KERJA PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Atasan PPID Unit : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
PPID Unit : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Timur

No	Tim Pelaksana Pengelola Keterbukaan Informasi Publik	Nama/ Jabatan Dalam Dinas	
1	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	1.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Dr. Sugiyo M.Pd
		2.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Imam Turmidi S.Ag, M.H.I.
		3.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Moh. Amak Burhanudin, M.Pd.I.
		4.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam Munir, S.Ag., M.Ag.
		5.	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Moh. Arwani, M.Ag
		6.	Pembimbing Masyarakat Kristen Dr. Luki Krispriyanto S.Th., M.M.Pd.
		7.	Pembimbing Masyarakat Katolik Aries Papudi, S,Ag. M.Pd.
		8.	Pembimbing Masyarakat Hindu Budiono, S.Ag
		9.	Pembimbing Masyarakat Buddha Ketut Panji Budiawan S.H., S.Ag., M.M
2	Bidang Pengelolaan Informasi	1.	Ketua Tim Perencanaan Dan Data Mochamad Saiful, S.Ag

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2.	Ketua Tim Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi -
		3.	Ketua Tim Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip) Dr. Ahmad Maulana S.E., MAB.
		4.	Ketua Tim Keuangan dan BMN Sangidun, S.Kom.,M.A.P
		5.	Ketua Tim Sumber Daya Manusia Aparatur Samsun Ni'am, S.H
		6.	Ketua Tim Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Orang Asing Adib Abdul Karim, S.E., M.H
		7.	Ketua Tim Organisasi Tata Laksana dan TLHP RahmawatY, S.E, M.A.
		8.	Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama dan Khonghucu Maimon, M.Ag
		9.	Ketua Tim Kelembagaan dan Sistem Informasi Bidang Pendidikan Madrasah Syamsul Huda, S.Ag
		10.	Ketua Tim Sistem Informasi, Data dan Perencanaan Bidang Pendidikan Agama Islam Syahriel Mohi, S.Sos
		11.	Ketua Tim Pengelolaan Sistem Informasi, Data Dan Perencanaan Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Moh. Yunus Arifin, S.H., M.Si.
		12.	Ketua Tim Bina Paham Keagamaan, Kepustakaan Islam Isnawati, S.Sos., M.Med.Kom
		13.	Ketua Tim Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Achmad Ubaidillah, S.E., M.AB.
		14.	JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1. Hikmatul Hilmiyah, ST 2. Ibnu Kusumandoko, S.Si 3. Faiq

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

Tugas Atasan PPID Unit :

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID Unit :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruhInformasi Publik melaluipengumuman dan /atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi Dan Arsip :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Menkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui website dan media sosial resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Unit;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi :

1. Membantu PPID Unit dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID Unit mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar lnformasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tugas Bidang Aduan Dan Pelayanan Sengketa :

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberíkan tanggapan dan penyelesaian atas keberatarn yeng diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

AKHMAD SRUJI BAHTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).